

## **GUBERNUR PAPUA**

## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

## NOMOR 5 TAHUN 2023

## **TENTANG**

## TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR PAPUA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang ...../2

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

## Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

dan

## **GUBERNUR PAPUA**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA.

BAB ...../3

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
- 5. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
- 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
- 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
- 8. Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan adalah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai daerah pemilihan.
- 9. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
- 10. Wilayah Pemilihan Tahap Pertama adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
- 11. Wilayah Pemilihan Tahap Kedua adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan yang terdiri atas gabungan beberapa Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi sebagai wilayah pemilihan.
- 12. Wilayah Pemilihan Wakil Agama adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan anggota MRP di tingkat Provinsi.
- 13. Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi adalah panitia penyelenggara pemilihan anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan, dan pemilihan anggota MRP wakil agama di provinsi yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- 14. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota adalah panitia penyelenggara pemilihan anggota MRP tahap pertama dan tahap kedua untuk wakil adat dan wakil perempuan yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- 15. Panitia Pengawas adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan anggota MRP di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yang anggotanya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan dan masyarakat.
- 16. Masyarakat Adat adalah Orang Asli Papua yang hidup di wilayah adat Tabi dan Saireri yang terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
- 17. Organisasi Perempuan ialah organisasi perempuan asli Papua yang berkedudukan dan terdaftar di Pemerintah Provinsi Papua.
- 18. Lembaga Keagamaan adalah Lembaga agama yang berkedudukan dan terdaftar di Pemerintah Provinsi Papua.

BAB										/	4
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

## BAB II KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN Bagian Kesatu Keanggotaan Pasal 2

- (1) MRP beranggotakan Orang Asli Papua yang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama.
- (2) Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
  - a. rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua; dan/atau
  - b. orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
- (3) Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota MRP.
- (4) Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota MRP.

## Bagian Kedua Persyaratan Pasal 3

- (1) Anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - c. setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan sebagai bakal calon anggota MRP;
  - e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - f. memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat;
  - g. memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua;
  - h. tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik selama 5 (lima) tahun terakhir;
  - i. berdomisili di Provinsi paling singkat 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengusulan sebagai bakal calon anggota MRP;
  - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. mengundurkan diri dari status sebagai pegawai negeri sipil, TNI/POLRI, dan anggota legislatif pada saat diusulkan sebagai bakal calon anggota MRP;
  - m. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah dasar atau sederajat untuk wakil adat, sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat untuk wakil perempuan, Strata Satu (S1) untuk wakil agama yang dibuktikan dengan ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n.	untuk	 		/5
	arrearr	 • • •	• •	, ~

- n. untuk wakil adat, merupakan warga masyarakat adat yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari masyarakat adat yang bersangkutan aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat paling singkat 3 (tiga) tahun;
- o. untuk wakil perempuan, aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan, diterima oleh komunitas perempuan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kelompok/organisasi masyarakat perempuan yang keberadaan organisasinya telah terdaftar di pemerintah/pemerintah daerah;
- p. untuk wakil agama, merupakan pemeluk agama tertentu di Provinsi; dan
- q. mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan formal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf i, dan huruf p dibuktikan dengan KTP.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf q dibuktikan dengan surat pernyataan dari kelompok organisasi atau calon yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihimpun dalam dokumen persyaratan calon.

## BAB III JUMLAH ANGGOTA, WILAYAH PEMILIHAN, DAN KUOTA Pasal 4

- (1) Jumlah anggota MRP didasarkan pada perhitungan paling banyak ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRP.
- (2) Jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 42 (empat puluh dua) orang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama yang masing-masing paling banyak berjumlah 14 (empat belas) orang.

## Pasal 5

- (1) Wilayah pemilihan anggota MRP ditetapkan dengan memperhatikan keterwakilan wilayah adat suku-suku asli di Provinsi yang tersebar di wilayah adat Tabi dan Saireri.
- (2) Wilayah pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kabupaten/Kota sebagai wilayah pemilihan tahap pertama, dan gabungan Kabupaten/Kota sebagai wilayah pemilihan tahap kedua.
- (3) Wilayah pemilihan anggota MRP untuk wakil agama dilaksanakan di tingkat Provinsi.

- (1) Gabungan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kuota kursi untuk wakil adat dan wakil perempuan.
- (2) Jumlah kuota kursi berdasarkan gabungan Kabupaten/Kota yang tersebar di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Wilayah adat Tabi terdiri atas 2 (dua) wilayah pemilihan:
    - 1. Wilayah Pemilihan I meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom, memiliki kuota 4 (empat) kursi untuk wakil adat dan 4 (empat) kursi untuk wakil perempuan;
    - 2. Wilayah Pemilihan II meliputi Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi, memiliki kuota 4 (empat) kursi untuk wakil adat dan 3 (tiga) kursi untuk wakil perempuan.

b.	Wilayah		/6
----	---------	--	----

- b. Wilayah adat Saireri terdiri atas 2 (dua) wilayah pemilihan :
  - 1. Wilayah Pemilihan III meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, memiliki kuota 3 (tiga) kursi untuk wakil adat dan 3 (tiga) kursi untuk wakil perempuan;
  - 2. Wilayah Pemilihan IV meliputi Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen, memiliki kuota 3 (tiga) kursi untuk wakil adat dan 4 (empat) kursi untuk wakil perempuan.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi menunjuk salah satu Kabupaten/Kota pada masing-masing wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai wilayah pemilihan tahap kedua.

- (1) Kuota kursi masing-masing lembaga keagamaan ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk agama di Provinsi.
- (2) Jumlah kuota kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi berdasarkan hasil musyawarah pimpinan lembaga keagamaan di Provinsi yang dituangkan dalam berita acara.

## BAB IV PENYELENGGARA PEMILIHAN Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Pasal 8

- (1) Penyelenggara pemilihan anggota MRP dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dibantu oleh sekretariat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi; dan
  - b. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang unsur Pemerintah Daerah Provinsi, 1 (satu) orang unsur akademisi, dan 2 (dua) orang unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 2 (dua) orang unsur masyarakat.

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal					/	17

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Peraturan Daerah Provinsi ini diundangkan.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berakhir masa tugasnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRP.

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi, bertugas:
  - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP;
  - b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP;
  - c. menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan tahapan pemilihan anggota MRP;
  - d. meneliti dan memverifikasi lembaga keagamaan yang berhak mengusulkan bakal calon wakil agama;
  - e. meneliti dan memverifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil agama;
  - f. menetapkan perimbangan jumlah wakil masing-masing agama;
  - g. menetapkan calon anggota MRP dalam Daftar Calon Tetap wakil agama, wakil adat dan wakil perempuan;
  - h. menetapkan calon tetap menjadi calon terpilih;
  - i. mengajukan Daftar Urut Calon Tetap kepada Gubernur untuk memperoleh penetapan.
  - j. mengambil alih proses pemilihan tahap pertama dan tahap kedua yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Tingkat Gabungan Kabupaten/Kota apabila batas waktu tahapan pemilihan telah terlampaui; dan
  - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota bertugas :
  - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP untuk wakil adat, dan wakil perempuan tahap pertama dan tahap kedua;
  - b. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP di Tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. meneliti dan memverifikasi kelompok masyarakat adat dan organisasi perempuan;
  - d. meneliti dan memverifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil adat, dan wakil perempuan;
  - e. menetapkan bakal calon anggota MRP wakil adat, dan wakil perempuan menjadi calon tetap;
  - f. mengajukan hasil pemilihan calon tetap anggota MRP wakil adat, dan wakil perempuan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi untuk memperoleh penetapan; dan
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal					/	8'

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi berkewajiban :
  - a. memperlakukan calon anggota MRP secara adil dalam pelaksanaan pemilihan;
  - b. memelihara arsip atau dokumen pemilihan anggota MRP;
  - c. menyampaikan informasi kegiatan pemilihan anggota MRP kepada masyarakat;
  - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pemilihan anggota MRP dengan sekretariat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
  - f. melaporkan setiap tahapan, dan hasil pemilihan anggota MRP kepada Gubernur.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota berkewajiban :
  - a. memperlakukan calon anggota MRP secara adil dalam pelaksanaan pemilihan;
  - b. memelihara arsip atau dokumen pemilihan anggota MRP;
  - c. menyampaikan informasi kegiatan pemilihan kepada masyarakat;
  - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pemilihan anggota MRP dengan sekretariat Provinsi dan sekretariat Kabupaten/Kota;
  - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
  - f. melaporkan setiap tahapan, dan hasil pemilihan anggota MRP kepada Gubernur.

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas panitia pemilihan dibentuk sekretariat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sekretariat Tingkat Provinsi; dan
  - b. Sekretariat Tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Sekretariat Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris selaku pimpinan sekretariat, 1 (satu) orang bendahara, dan 5 (lima) orang staf.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris selaku pimpinan sekretariat, 1 (satu) orang bendahara, dan 3 (tiga) orang staf.
- (7) Sekretariat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta menghimpun semua dokumen proses pemilihan.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh sekretariat Kabupaten/Kota kepada sekretariat Provinsi untuk diteruskan kepada Gubernur.

Bagian	•	٠.	•	•	•	•	•	٠,	/	9
--------	---	----	---	---	---	---	---	----	---	---

## Bagian Kedua Panitia Pengawas Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dilakukan oleh Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Panitia Pengawas Tingkat Provinsi; dan
  - b. Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang unsur kepolisian, 1 (satu) orang unsur kejaksaan dan 1 (satu) orang unsur masyarakat.

## Pasal 15

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Provinsi setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.

## Pasal 16

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi ini dan berakhir masa tugasnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRP.

## Pasal 17

Panitia Pengawas, mempunyai tugas:

- a. mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;
- c. menyelesaikan sengketa yang bersifat administrasi dalam pelaksanaan pemilihan; dan
- d. meneruskan temuan yang berindikasi tindak pidana kepada pihak yang berwenang.

## BAB V PENGUSUL Pasal 18

- (1) Kelompok masyarakat adat di tingkat Kabupaten/Kota berhak mengusulkan bakal calon anggota MRP wakil adat.
- (2) Kelompok masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki wilayah adat;
  - b. memiliki strukur dan tatanan adat yang jelas;
  - c. memiliki norma hukum yang disepakati dan ditaati bersama; dan
  - d. aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dan berdomisili di wilayah adat tersebut.

- (1) Organisasi perempuan di tingkat Kabupaten/Kota berhak mengusulkan bakal calon anggota MRP wakil perempuan.
- (2) Organisasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :
  - a. melakukan kegiatan kelembagaan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
  - b. memiliki kepengurusan organisasi yang jelas dan sah;
  - c. memiliki sekretariat dengan alamat yang jelas dan tetap;
  - d. terdaftar di Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
  - e. aktif memperjuangkan hak-hak perempuan asli Papua paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dan berdomisili di wilayah Provinsi Papua.

## Pasal 20

- (1) Lembaga keagamaan di tingkat Provinsi berhak mengusulkan bakal calon anggota MRP wakil agama.
- (2) Pengusulan bakal calon anggota MRP wakil agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga keagamaan yang terhimpun dalam lembaga keagamaan di Provinsi Papua.
- (3) Lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. melakukan kegiatan keagamaan paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
  - b. berbadan hukum;
  - c. memiliki kantor pusat atau sekretariat yang berkedudukan di Provinsi;
  - d. memiliki jemaat yang tersebar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi; dan
  - e. terdaftar di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi.

# BAB VI TATA CARA PEMILIHAN Bagian Kesatu Pencalonan Paragraf 1 Pengusulan Bakal Calon Wakil Adat dan Wakil Perempuan Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota mengumumkan pengusulan bakal calon anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota melalui media sosial yang mudah diakses.
- (2) Pengumuman pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

## Pasal 22

Pengusulan bakal calon anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja, setelah penutupan waktu pengumuman.

Pasal/	1	]	l
--------	---	---	---

- (1) Bakal calon wakil adat diusulkan oleh kelompok masyarakat adat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelompok masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak penerimaan pengusulan.
- (3) Kelompok masyarakat adat yang telah lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota sebagai pengusul bakal calon anggota MRP wakil adat.
- (4) Bakal calon anggota MRP wakil adat yang diusulkan oleh kelompok masyarakat adat merupakan hasil musyawarah.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak penetapan sebagai pengusul wakil adat.
- (6) Jumlah bakal calon yang diusulkan oleh masing-masing kelompok masyarakat adat paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kuota wilayah adat.
- (7) Pengusulan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota melalui surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan kelompok masyarakat adat yang bersangkutan.
- (8) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan dokumen persyaratan calon.

### Pasal 24

- (1) Bakal calon anggota MRP wakil perempuan diusulkan oleh organisasi perempuan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap organisasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak penerimaan pengusulan.
- (3) Organisasi perempuan yang telah lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota sebagai pengusul bakal calon anggota MRP wakil perempuan.
- (4) Bakal calon anggota MRP wakil perempuan yang diusulkan oleh organisasi perempuan merupakan hasil musyawarah.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak penetapan sebagai pengusul wakil perempuan.
- (6) Jumlah bakal calon yang diusulkan oleh masing-masing organisasi perempuan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kuota wilayah adat.
- (7) Pengusulan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota melalui surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perempuan yang bersangkutan.
- (8) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan dokumen persyaratan calon.

## Paragraf 2 Pengusulan Bakal Calon Wakil Agama Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi mengumumkan pengusulan bakal calon wakil agama paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi melalui media sosial yang mudah diakses.
- (2) Pengumuman pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pengusulan bakal calon anggota MRP wakil agama kepada Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penutupan waktu pengumuman.

## Pasal 27

- (1) Bakal calon anggota MRP wakil agama diusulkan oleh lembaga keagamaan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi melakukan verifikasi terhadap lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penerimaan pengusulan.
- (3) Lembaga keagamaan yang telah lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi sebagai pengusul bakal calon anggota MRP wakil agama.
- (4) Bakal calon anggota MRP wakil agama yang diusulkan oleh lembaga keagamaan merupakan hasil musyawarah.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan sebagai pengusul wakil agama.
- (6) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (7) Setiap lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengusulkan paling banyak 6 (enam) kali jumlah kuota masing-masing Lembaga keagamaan.
- (8) Pengusulan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi melalui surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga keagamaan yang bersangkutan.
- (9) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan dokumen persyaratan calon.

## Bagian Kedua Penetapan Calon Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penyerahan dokumen persyaratan calon.
- (2) Bakal calon anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari kerja, terhitung sejak berakhirnya verifikasi.

## Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi melakukan verifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil agama paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penyerahan dokumen persyaratan calon.
- (2) Bakal calon anggota MRP wakil agama yang memenuhi persyaratan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi paling lama 2 (dua) hari kerja, terhitung sejak berakhirnya verifikasi.

## Pasal 30

- (1) Petunjuk teknis pemilihan anggota MRP ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi ini.
- (2) Bentuk surat pernyataan calon, formulir pengajuan bakal calon, dan semua bentuk surat atau formulir lain yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan MRP, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi.

Bagian ...../13

## Bagian Ketiga Pemilihan Paragraf 1 Tahapan Pemilihan Pasal 31

- (1) Pemilihan anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu :
  - a. pemilihan tahap pertama di tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - b. pemilihan tahap kedua di tingkat gabungan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Gabungan Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi sebagai penyelenggara musyawarah di tingkat gabungan Kabupaten/Kota.

- (1) Pemilihan tahap pertama calon anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan secara musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penetapan calon anggota MRP dalam Daftar Calon Tetap.
- (2) Hasil pemilihan anggota MRP tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan calon anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali kuota kursi di wilayah pemilihan yang bersangkutan, dan diajukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota kepada Panitia Pemilihan Tingkat Gabungan Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemilihan tahap kedua.
- (3) Pemilihan calon anggota MRP tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat antara calon terpilih pada pemilihan tahap pertama paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penyampaian hasil pemilihan tahap pertama kepada Panitia Pemilihan Tingkat Gabungan Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara setiap calon memilih 3 (tiga) orang dari para calon dan penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (5) Hasil musyawarah atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menghasilkan calon anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali kuota kursi wakil adat atau wakil perempuan dari wilayah pemilihan yang bersangkutan.
- (6) Hasil musyawarah atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Gabungan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan tahap kedua untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi.
- (7) Apabila batas waktu pemilihan tahap pertama dan/atau tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah terlampaui belum diperoleh hasil pemilihan, Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi mengambil alih proses pemilihan.

Pasal		•	•		•	•	•	•	/	1	4	ŀ
-------	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

- (1) Pemilihan calon anggota MRP wakil agama dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh masing-masing lembaga keagamaan di tingkat Provinsi dengan memperhatikan perimbangan jumlah pemeluk dan persebaran umat paling lama 5 hari kerja, terhitung sejak penetapan calon anggota MRP dalam Daftar Calon Tetap.
- (2) Dalam hal pelaksanaan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
- (3) Hasil musyawarah atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menghasilkan calon anggota MRP untuk wakil agama paling banyak 3 (tiga) kali kuota masing-masing lembaga keagamaan.
- (4) Hasil musyawarah atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi.

## Paragraf 2 Penetapan Hasil Pemilihan Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi menyusun hasil pemilihan anggota MRP tahap kedua wakil adat dan wakil perempuan dalam Daftar Urut Calon Tetap berdasarkan peringkat hasil musyawarah atau pemungutan suara paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya musyawarah atau pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi menyusun hasil pemilihan anggota MRP wakil agama dalam Daftar Urut Calon Tetap berdasarkan peringkat hasil musyawarah atau pemungutan suara paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak berakhirnya musyawarah atau pemungutan suara.
- (3) Daftar Urut Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi.
- (4) Apabila Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi belum menyusun dan menyampaikan Daftar Urut Calon Tetap sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur mengambil alih proses penyelesaiannya.

## Pasal 35

Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi menyampaikan Daftar Urut Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) kepada Gubernur paling lama 2 (dua) hari kerja, terhitung sejak penetapan Daftar Urut Calon Tetap.

## Pasal 36

- (1) Daftar Urut Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, digunakan oleh Gubernur sebagai pedoman dalam menentukan 42 (empat puluh dua) anggota MRP terpilih dari wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama.
- (2) Gubernur menetapkan anggota MRP terpilih wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Keputusan Gubernur paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Daftar Urut Calon Tetap dari Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi.
- (3) Anggota MRP terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan sebagai anggota MRP dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- (1) Calon anggota MRP dalam Daftar Urut Calon Tetap yang tidak terpilih sebagai anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, ditetapkan sebagai calon anggota MRP pengganti antar waktu.
- (2) Calon anggota MRP pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Daftar Tunggu Penggantian Antar Waktu.

## BAB VII PELANTIKAN Pasal 38

- (1) Anggota MRP dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota MRP dilaksanakan di Ibukota Provinsi.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah penetapan calon terpilih.
- (4) Dalam hal terjadi peristiwa tidak diduga, pelantikan dapat dilakukan di tempat lain.
- (5) Tatacara pengambilan sumpah/janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban saya selaku Anggota Majelis Rakyat Papua dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya sanggup memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya sanggup menegakkan kehidupan demokrasi serta setia dan berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

## BAB VIII PENGGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 39

- (1) Penggantian antar waktu anggota MRP dilakukan untuk mengisi kekosongan anggota MRP.
- (2) Pengisian kekosongan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wakil adat dan wakil perempuan, dilakukan berdasarkan nomor urut pada wilayah pemilihan yang sama sebagaimana termuat dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Tunggu Penggantian Antar Waktu.
- (3) Kekosongan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota MRP;
  - c. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
  - d. berdomisili di luar wilayah provinsi;
  - e. melanggar kode etik MRP;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota MRP;
  - g. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi ini;
  - h. melanggar sumpah/janji anggota MRP; dan
  - i. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.

(4) Apabila	/	1	6
-------------	---	---	---

- (4) Apabila wakil adat dan wakil perempuan dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Tunggu Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, diusulkan dari wilayah pemilihan lainnya dalam 1 (satu) wilayah adat.
- (5) Dalam hal wakil adat dan wakil perempuan dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Tunggu Penggantian Antar Waktu dalam 1 (satu) wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, diusulkan dari wilayah adat lain yang memiliki kedekatan geografis.
- (6) Apabila wakil agama dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Tunggu Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, diusulkan dari lembaga keagamaan yang bersangkutan.

Penggantian antar waktu anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan.

### Pasal 41

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Anggota MRP pengganti antar waktu dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua MRP.

## BAB IX PIMPINAN MRP Pasal 42

- (1) Pimpinan MRP merupakan lembaga yang bersifat kolektif mencerminkan wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama.
- (2) Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Penetapan dan pelantikan Pimpinan MRP dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Tata Cara Pemilihan Pimpinan MRP diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

## BAB X PENDANAAN Pasal 43

Biaya penyelenggaraan pemilihan anggota MRP Papua dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

## Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Khusus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 8 Februari 2023

Plh. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 9 Februari 2023
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (6-39/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya **KEPALA BIRO HUKUM**,

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum NIP. 19700912 199712 2 001

## **PENJELASAN**

## **ATAS**

## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

## NOMOR 5 TAHUN 2023

## **TENTANG**

## TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA

## I. UMUM

Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua merupakan suatu bentuk pemilihan yang secara khas dilakukan di Papua, melalui suatu bentuk pemilihan yang memberi ruang kebebasan bagi setiap Orang Asli Papua yang telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih sekaligus sebagai ruang untuk mengekspresikan hak-hak dasarnya yang dilakukan melalui suatu kompetisi yang adil, sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki kepemimpinan politik berkualitas dan akuntabilitas tinggi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilihan anggota MRP yang berkualitas, maka harus diaktualisasikan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, sejak tahap pendaftaran pemilih, sampai pada pelantikan anggota MRP.

Pemilihan anggota MRP juga merupakan sarana untuk memperdalam dan memperluas proses konsolidasi antar Orang Asli Papua, dan sebagai instrumen untuk mendapatkan kepemimpinan politik yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga masyarakat di Papua, khususnya Orang Asli Papua.

Sebagai lembaga representasi kultural, Majelis Rakyat Papua beranggotakan Orang Asli Papua yang terdiri atas wakil adat, wakil agama dan wakil perempuan. Oleh karena Majelis Rakyat Papua secara fungsional merupakan lembaga representasi kultural Orang Asli Papua dan dalam kedudukannya pada tataran suprastruktur politik merupakan lembaga formal yang sah dalam pemerintahan, maka pengisian keanggotaan Majelis Rakyat Papua dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat.

Pengisian keanggotaan Majelis Rakyat Papua periode tahun 2017 – 2022 didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua sudah tidak sesuai dengan dinamika perubahan dalam berbagai aspek, baik di bidang pemerintahan, politik maupun sosial budaya di Papua. Oleh karena itu perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2016.

Atas dasar tersebut, maka untuk menjamin adanya proses dan mekanisme pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua yang dilakukan secara langsung, jujur, rahasia dan adil serta menjunjung tinggi solidaritas di antara sesama Orang Asli Papua serta menjaga integritas keutuhan Bangsa dan Negara perlu diberikan landasan hukum yang jelas mengenai tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua.

II. PASAL ...../2

## II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Huruf i Huruf j

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf 1

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas Huruf q

> Yang dimaksud dengan jabatan kelembagaan formal adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin atas dasar keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang melekat berkaitan dengan posisinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jumlah anggota DPRP adalah jumlah alokasi kursi DPRP yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang berada di wilayah adat Tabi dan Saireri, ditambah dengan ¼ (seperempat) dari jumlah anggota DPRP hasil pemilihan umum.

Ayat (2)

Jumlah anggota MRP paling banyak 42 (empat puluh dua) orang ditetapkan berdasarkan ¾ (tiga pertempat) dari alokasi kursi DPRP.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Indikator yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jumlah kuota kursi untuk wilayah adat ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Orang Asli Papua, dan jumlah Kabupaten/Kota.

Indikator yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jumlah kuota kursi untuk wilayah pemilihan ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Orang Asli Papua, dan faktor historis pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan arsip atau dokumen pemilihan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi selama penyelenggaraan pemilihan anggota MRP.

Huruf ...../4

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan arsip atau dokumen pemilihan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota selama penyelenggaraan pemilihan anggota MRP.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas

Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas